



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JENEPONTO

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Jeneponto Telp. (0419) 21048 Fax (0419) 21046

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 76 TAHUN 2008

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001;
- Membaca** : Usul Pendirian dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta DDI Bosalia Sidenre Nomor : 01/MI-BS/III/2008 Tanggal 10 Maret 2008, Madrasah Ibtidaiyah Swasta DDI Bosalia Agang Je'ne Nomor : 01/MI-HA/III/2008 Tanggal 05 Maret 2008, dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nuriyah Nomor : PP-AN/III/14/II/2008 Tanggal 14 Februari 2008.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
- Pertama** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.
- Kedua** : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tingkat Dasar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Izin Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor : 76 Tahun 2008

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM
DAN NOMOR PIAGAM**

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	MIS DDI Bosalia Sidenre Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan Pendidikan Barindo Didirikan pada Tanggal 16 Juli 2007	112 730 401 018	D/Kd. 21.13/5/MIS/001/2008
2	MIS DDI Hasri Agang Je'ne Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan Didirikan pada Tanggal 16 Juli 2007	112 730 401 019	D/Kd. 21.13/5/MIS/002/2008
3	MIS An Nuriyah Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan Didirikan pada Tanggal 23 Juli 2004	112 730 401 020	D/ 21.13/5/MIS/003/2008

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 04 April 2008



Dis. H. ABD. RAZAK PAKIH
150 219 123